



PUTUSAN

Nomor : 036/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 036/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 12 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Desember 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ribo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09.4/PW.01/352/2012, tertanggal 20 Desember 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat di Kabupaten Tebo, kemudian pindah kerumah sendiri di Kecamatan Rimbo Ulu , Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat yang tidak di ketahui di mana keberadaanya.
6. Bahwa pada bulan Februari 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Penggugat tidak tahan akan sifat Tergugat, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pada bulan Maret di ketahui bahwa Tergugat sudah menjual rumah kediaman bersama, dan sudah pergi tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini.;
7. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 10 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Mass Media berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 036/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09.4/PW.01/352/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 1509075809880004 yang dikeluarkan Tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh sering pergi menyabung ayam;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, namun saksi hanya melihat bekas pukulan Tergugat di pipi Penggugat yang lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Rimbo Ulu dan saksi juga termasuk paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Medan sekitar 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke Rimbo Bujang;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selamam bertetangga dengan saksi di Rimbo Ulu sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan saksi tahu juga atas pengakuan Penggugat pada saksi;
- Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Tergugat untuk tidak bertengkar dengan Penggugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 036/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sejak bulan Maret 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya tanpa memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 2004 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut, dan Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Desember 2004;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2012 atau sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya tidak akan membawa manfaat dan justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “ *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



المضرر يزال

Artinya : “ Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H., oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JEK LAYMAR PUTRA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

JEK LAYMAR PUTRA, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2013/PA. Mto.